




**RENCANA STRATEGIK
(RENSTRA)**



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN KOTANOPAN
TAHUN 2011 – 2016**

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis satuan kerja perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA – SKPD Kantor Camat Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal biasa diselesaikan. RENSTRA ini adalah merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan Kotanopan untuk periode 5 (Lima) tahun kedepan.

Mengingat Renstra ini sifatnya strategis sudah barang tentu di sesuaikan dengan Kondisi Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Kotanopan hingga mempunyai kaitan dengan Renstra Kabupaten Mandailing Natal, kami menyadari penyusun program kegiatan yang tertuang didalamnya masih banyak kejanggalan atau kurang bersentuhan antara program dengan kegiatan masing – masing. Maka perlu diperbaiki dalam program tahunan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada diharapkan dengan adanya Renstra ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai analisa dan tolak ukur guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah menjadi titik balik perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan Pemerintah di Negara Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang – undang tersebut peran pemerintah pusat terhadap berbagai aspek pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat adalah sangat dominan, sementara dilain pihak aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah kurang diperhatikan.

Pada saat kondisi tersebut telah berubah, Pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip, demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kehususan serta potensi keanekaragaman daerah.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomidaerah ini menuntut pemerintah daerah mampu menyusun program pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dan kemampuan daerah, program pembangunan yang disusun harus sinkron dengan program pembangunan propinsi dan pusat seperti telah diatur dalam undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.

Kantor Camat merupakan salah satu SKPD didaerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kantor camat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menyusun kebijakan dan program pembangunan di Kecamatan serta optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang dan pelaksanaan otonomi di daerah.

Penyusun Renstra Kecamatan Kotanopan tahun - merupakan implementasi dari Rencana Strategi Kecamatan Kotanopan tahun 2012 dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik – baiknya bagian dari upaya merealisasikan misi Kecamatan Kotanopan dalam satu waktu mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 1 sampai dengan pasal 10 Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian tugas dan fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. TUGAS POKOK

Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintah yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa / Kelurahan
- h. Koordinasi fasilitas, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Dinad Daerah yang berada dalam wilayah di wilayah kerjanya
- i. Menyenggarakan urusan rumah tangga dan administrasi ketatausahaan Kotanopan
- j. Pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Kecamatan
- k. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dibidang tugas dan fungsi
- l. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada atasan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan

B. FUNGSI

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lainnya yang dilimpahkan

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan komitmen dan arah bagi seluruh aparat dilingkungan pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas – tugas administratif Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Arah Rencana Strategis tahunan tetap melihat dan mempertunjukkan dinamika yang berkembang dan isu – isu lokal, Regional maupun Nasional.

Rencana Strategis yang memuat Visi dan Misi harus dijadikan sebagai pedoman dan gerak langkah dalam pelaksanaan tugas Camat, untuk itu Integrasi dan Profesionalisme sumber daya manusia harus menjadi persyaratan utama, sehingga dengan demikian Visi dan Misi Kecamatan memberikan Kontribusi terhadap Visi dan Misi Kabupaten.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini diperbuat sebagai bahan masukan untuk kegiatan Rutin Kantor Camat Kotanopan Tahun 2013.



CAMAT KOTANOPAN
KECAMATAN KOTANOPAN
KABAL ARIFIN, SH
PENGABDI P.K. I
NIP. 19620324 198703 1 001